



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA PANGKALPINANG**

**NOMOR 23 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

**UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,**

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1305/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

**tentang...**

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

Memperhatikan : Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Republik...

Republik Indonesia Nomor: 1305/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Tanggal 29 April 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG.
- KESATU : Menetapkan Nama dan Jabatan Tim Fasilitasi dan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi dan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang terdiri dari:
1. Tim Umum;
  2. Tim Helpdesk; dan
  3. Tim Verifikator.
- KETIGA : Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai berikut:
1. Tim Umum melakukan Fasilitasi Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
  2. Tim Helpdesk melakukan Fasilitasi Layanan kepada Partai Politik terkait Tata Cara Pengajuan Bakal Calon

dan...

dan Pengisian Data SILON;

3. Tim Verifikator melakukan Fasilitasi Penerimaan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 30 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

YULIANA SANDRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
Kepala Sub Bagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



EFRY AL KHAUSAR

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA PANGKALPINANG**  
**NOMOR 23 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI**  
**BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILU TAHUN 2024**  
**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG**

**SUSUNAN TIM FASILITASI DAN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG**  
**UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**  
**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG**

<b>NO</b>	<b>TIM</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>
I	UMUM	KOORDINATOR	PENTI
		ANGGOTA	1. YULIANA SANDRIANI
			2. EKA OKTAVIANA
			3. SUSANTI
			4. ADRIANUS YULISAR
			5. ZALIA
			6. BERRY OKTAVIANO
II	HELPDESK	KOORDINATOR	YUSMAYADI
		ANGGOTA	1. MUSLIM ANSORI
			2. EFRY AL KHAUSAR
			3. MARLINA PUSPITA
			4. RIVALDI
			5. INDAH FACHMAWATI
			6. M. YOGIE ADHA
			7. ADITYA RAMADHAN
III	VERIFIKATOR	KOORDINATOR	RUSLAN
		ANGGOTA	1. MARGARITA
			2. MUHAMMAD NAZIR
			3. AMI FAUZIA
			4. M. MUZAIRIN
			5. DEVA PRATAMA
			6. DINA AGITA
			7. MUHAMAD FAHRUZI
			8. BIMA JANESA
			9. JAKA ERIANSYAH
			10. YULIANTIKA CAESARIA

Pangkalpinang, 30 April 2023  
**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA PANGKALPINANG,**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA PANGKALPINANG**  
 Kepala Sub Bagian Hukum  
 dan Sumber Daya Manusia,

ttd.

YULIANA SANDRIANI



EFRY AL KHAUSAR